



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

KPU Tanggapi Dugaan Pelanggaran Pilkada Bupati Kutai Kartanegara, dan Bupati Kutai Timur

Jakarta, 2 Februari 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar Pemeriksaan Persidangan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Tahun 2020 pada Selasa (2/1) pukul 08.00 WIB. Persidangan yang digelar dalam Majelis Hakim Panel 3 ini akan dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arif Hidayat, dan didampingi Hakim Konstitusi Manahan M. P. Sitompul dan Hakim Konstitusi Saldi Isra.

Majelis Hakim akan memeriksa dua perkara, yakni perkara Nomor 75/PHP.BUP-XIX/2021 untuk PHP Kada Kabupaten Kutai Kartanegara dan perkara Nomor 91/PHP.BUP-XIX/2021 untuk PHP Kada Kabupaten Kutai Timur. Pada sidang ini akan MK akan mendengarkan jawaban KPU masing-masing daerah selaku Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu.

Dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada Selasa (26/1), Moh. Maulana selaku kuasa hukum dari Lembaga Pemantau Lumbung Suara Rakyat (LIRA) dalam perkara Nomor 75/PHP.BUP-XIX/2021 mempersoalkan Keputusan KPU/KIP/Provinsi/Kabupaten/Kota Kutai Kartanegara Nomor 908/PL.02.6-Kpt/6402/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020. Dalam uraian Pemohon, Maulana mengatakan adanya pelanggaran terstruktur dalam pemilihan pada daerah Kutai Kartanegara karena pemilihan didesain hanya diikuti satu pasangan calon yang tidak lain adalah petahana yakni Edi Damansyah dan Rendi Solihin sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara dengan kotak kosong. Dalam kasus konkret, diakui Pemohon bahwa petahana memiliki kekuatan finansial dan politik untuk merangkul seluruh dukungan partai politik pengusung yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara. Sementara itu, kandidat perseorangan Gufron Yusuf dan Ida Prahastuty serta Edi Subandi dan Junaidi telah digagalkan saat kualifikasi dukungan karena jumlah dukungan terhadap kedua pasangan tersebut tidak memenuhi syarat jumlah keseluruhan dukungan untuk ikut serta dalam pemilihan.

Di sidang yang sama perkara Nomor 91/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh H. Mahyunadi dan H. Lulu Kinsu. Kuasa hukum Pemohon, Sururudin, menyampaikan bahwa terdapat sejumlah kecurangan mewarnai praktik demokrasi di Kutai Timur, di antaranya ditemukannya fakta penggunaan KTP elektronik ganda menjelang hari pemungutan suara dan penghitungan suara antara Bulan Juni s.d. Desember 2020. Pada periode tersebut terjadi pencetakan KTP elektronik dan penggandaan KTP elektronik secara terstruktur, sistematis dan masif sebanyak 20.262 di Kabupaten Kutai Timur. Pelanggaran juga diperparah dengan adanya fakta penggantian pejabat kepala dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Kutai Timur oleh H. Kasmidi Bulang selaku Plt. Bupati Kutai Timur atau Petahana. Bahkan terjadi penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan program pemerintah Kartu Indonesia Sehat (KIS) dalam Proses Pilkada. (FY).

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id